



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2023/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAMADAN RANGAYONI BIN ARDI**;
2. Tempat lahir : Rimba Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 14 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Arul Gading, Kecamatan Pintu Rime-Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Ramadan Rangayoni Bin Ardi ditangkap pada tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa Ramadan Rangayoni Bin Ardi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 56/Pid.B/2023/PN Str tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Str tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadan Rangayoni Bin Ardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramadan Rangayoni Bin Ardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Str



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung yang berisikan biji kopi kering dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada Saksi Syarifuddin;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion nomor polisi BL 4947 YE dengan nomor rangka MH33C10029K232236, nomor mesin 3C1-232647;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ramadan Rangayoni bin Ardi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2023 bertempat di rumah saksi Syarifuddin di Dusun Seneubouk Aceh Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa Ramadan Rangayoni bin Ardi (selanjutnya disebut Terdakwa) berangkat dari rumah Terdakwa di Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah menuju ke Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion, nomor polisi BL 4947 YE dengan nomor rangka MH33C10029K232236, nomor mesin 3C1-232647 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan timbul niat Terdakwa untuk mencuri biji kopi kering dengan tujuan untuk dijual, kemudian Terdakwa menuju ke arah Dusun Seneubouk Aceh Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa sampai di Dusun Seneubouk Aceh Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa di dekat rumah Saksi Syarifuddin, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Syarifuddin, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping menuju ke ruang gudang, di ruang gudang tersebut Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah karung yang berisikan biji kopi kering dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram milik Saksi Syarifuddin tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Syarifuddin selaku pemiliknya menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion, nomor polisi BL 4947 YE dengan nomor rangka MH33C10029K232236, nomor mesin 3C1-232647;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah karung yang berisikan biji kopi kering dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion, nomor polisi BL 4947 YE dengan nomor rangka MH33C10029K232236, nomor mesin 3C1-232647 selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion, nomor polisi BL 4947 YE dengan nomor rangka MH33C10029K232236, nomor mesin 3C1-232647 dengan membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan biji kopi kering dengan berat \pm 50 (lima puluh) kilogram pergi meninggalkan rumah Saksi Syarifuddin;
- Bahwa pada saat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berada di depan Masjid di Dusun Seneubouk Aceh Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, 1 (satu) buah karung yang berisikan biji kopi kering dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram yang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion, nomor polisi BL 4947 YE dengan nomor rangka MH33C10029K232236, nomor mesin 3C1-232647 yang dikendarai Terdakwa terjatuh di jalan, pada saat Terdakwa hendak mengangkat karung tersebut ke atas sepeda motor, Terdakwa kemudian diamankan oleh saksi Ayi Afrizal dan beberapa orang masyarakat, selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Polsek Wih Pesam;
- Bahwa 1 (satu) buah karung yang berisikan biji kopi kering dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Syarifuddin, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Syarifuddin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syarifuddin, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Saksi dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara, telah Saksi baca, Saksi benarkan serta tandatangani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam gudang di dalam rumah Saksi yang beralamat di Dusun Seneubok Aceh, Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah karung yang berisikan biji kopi kering dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram milik Saksi tanpa izin;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut sebab Saksi sedang berada di kebun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Munir Muhammad yang menghubungi Saksi melalui telepon mengatakan bahwa rumah Saksi dimasuki pencuri dan pencurinya sudah ditemukan;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi Munir Muhammad tersebut kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi dan mendapati bahwa 1 (satu) buah karung yang berisikan biji kopi kering yang berada di dalam gudang rumah Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa sebelumnya di dalam gudang rumah Saksi ada sekira 11 (sebelas) karung berisi biji kopi kering namun setelah Saksi pulang, Saksi melihat 1 (satu) karung berisi kopi kering sudah berada di halaman rumah dalam kondisi karung robek dan kopi tersebut berserakan;
- Bahwa kopi kering tersebut Saksi dapatkan dari hasil kebun Saksi dan ada juga yang Saksi beli;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke lokasi Terdakwa diamankan dan disana Saksi melihat Terdakwa beserta 1 (satu) buah karung yang berisikan biji kopi kering milik Saksi dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa telah dibawa oleh petugas kepolisian dari Polsek Wih Pesam;
- Bahwa akibat dari perbuatan pengambilan tersebut, Saksi telah mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Str



- Bahwa harga perkilogram kopi tersebut saat itu adalah sekisar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil ataupun memiliki 1 (satu) buah karung berisikan 50 (lima puluh) kilogram biji kopi kering milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadapkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Munir Muhammad, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Saksi dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara, telah Saksi baca, Saksi benarkan serta tandatangani;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah karung berisi 50 (lima puluh) kilogram biji kopi kering milik Saksi Syarifuddin tanpa izin pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di gudang rumah Saksi Syarifuddin yang beralamat di Dusun Seneubok Aceh, Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Saksi Syarifuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi dan Saksi mendengar Saksi Fitriyah (istri Saksi Syarifuddin) berteriak mengatakan "maling", kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Syarifuddin dan Saksi Fitriyah mengatakan bahwa pencuri kopi lari ke arah bawah dan Saksi ikut mengejar pelaku pencurian sebagaimana yang ditunjukkan oleh Saksi Fitriyah;
- Bahwa sampai di Masjid di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Saksi melihat kerumunan masyarakat dan Terdakwa sudah diamankan warga;
- Bahwa jarak rumah Saksi Syarifuddin dengan lokasi penangkapan Terdakwa sekisar 200 (dua ratus) sampai 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- Bahwa oleh karena pada saat kejadian Saksi Syarifuddin sedang berada di kebun maka Saksi menelepon Saksi Syarifuddin



memberitahukan terkait kejadian tersebut dan kemudian Saksi Syarifuddin datang ke lokasi Terdakwa diamankan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Fitriyah, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Saksi dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara, telah Saksi baca, Saksi benarkan serta tandatangani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam gudang di dalam rumah Saksi yang beralamat di Dusun Seneubok Aceh, Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah karung yang berisikan biji kopi kering dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram milik suami Saksi (Saksi Syarifuddin) tanpa izin;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah sedang mencuci piring;
- Bahwa gudang dengan rumah Saksi berada dalam satu bangunan namun pintu rumah dan pintu gudang terpisah;
- Bahwa pada saat kejadian dimana Saksi sedang mencuci piring, Saksi ada mendengar suara seperti barang yang diseret namun awalnya Saksi tidak merasa curiga karena Saksi mengira suara tersebut adalah suara anak-anak Saksi yang sedang bermain, namun kemudian Saksi melihat dari jendela rumah ada seseorang yang mengendarai sepeda motor hendak pergi dari halaman rumah Saksi dengan membawa karung yang sepertinya berisi kopi, kemudian Saksi keluar rumah dan berteriak "maling, maling", namun karena pada saat itu Saksi sedang tidak mengenakan jilbab Saksi masuk kembali ke dalam rumah memakai jilbab kemudian baru keluar rumah dan memberitahu Sdr. Ayi Afrizal yang kemudian mengejar Terdakwa;
- Bahwa kemudian datang juga Saksi Munir Muhammad yang lalu ikut mengejar Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya di dalam gudang rumah Saksi ada sekira 11 (sebelas) karung berisi biji kopi kering namun setelah Saksi pulang, Saksi melihat 1 (satu) karung berisi kopi kering sudah berada di halaman rumah dalam kondisi karung robek dan kopi tersebut berserakan;
- Bahwa suami Saksi memperoleh biji kopi kering dari hasil kebun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada juga yang dibeli;

- Bahwa akibat dari perbuatan pengambilan tersebut, suami Saksi telah mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa harga perkilogram kopi tersebut saat itu adalah sekisar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi maupun suami Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil ataupun memiliki 1 (satu) buah karung berisikan 50 (lima puluh) kilogram biji kopi kering milik suami Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadapkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah rumah di Dusun Seneubok Aceh, Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion nomor polisi BL 4947 YE sedang menuju ke rumah bibi Terdakwa yang berada di Kampung Rimba Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke arah Lampahan dan di perjalanan timbul niat Terdakwa untuk mengambil biji kopi kering;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di Dusun Seneubok Aceh, Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di dekat sebuah rumah dengan jarak sekira 5 (lima) meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang yang berada di sebelah rumah dan di gudang tersebut Terdakwa melihat beberapa karung berisi biji kopi kering, kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) karung berisi biji kopi kering menuju ke sepeda motor Terdakwa namun pada saat Terdakwa menaikkan karung tersebut ke atas sepeda motor, karung tersebut terjatuh sehingga mengakibatkan karung robek dan biji kopi dalam karung berserakan hingga Terdakwa kembali lagi ke gudang dan mengambil lagi 1 (satu) buah karung berisi sekira 50 (lima puluh) kilogram biji kopi kering dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali mengangkatnya menuju ke arah sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat karung tersebut ke atas sepeda motor dan pergi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor sekira 200 (dua ratus) meter, 1 (satu) buah karung berisi biji kopi kering terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ada masyarakat yang menanyakan kopi dari mana itu, karena panik Terdakwa mencoba melarikan diri namun Terdakwa kemudian diamankan oleh masyarakat dan diserahkan ke Polsek Wih Pesam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan nomor polisi BL 4947 YE adalah milik Terdakwa, tetapi STNK nya sudah hilang dan BPKB masih di leasing;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian biji kopi;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadapkan dipersidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion nomor polisi BL 4947 YE dengan nomor rangka MH33C10029K232236, nomor mesin 3C1-232647;
2. 1 (satu) buah karung yang berisikan biji kopi kering dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion nomor polisi BL 4947 YE sedang menuju ke rumah bibi Terdakwa yang berada di Kampung Rimba Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke arah Lampahan dan di perjalanan timbul niat Terdakwa untuk mengambil biji kopi kering;
- Bahwa pada sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di Dusun Seneubok Aceh, Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di dekat rumah Saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Str



Syarifuddin dengan jarak sekira 5 (lima) meter;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang Saksi Syarifuddin yang berada di sebelah rumah Saksi Syarifuddin dan di gudang tersebut Terdakwa melihat beberapa karung berisi biji kopi kering, kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) karung berisi biji kopi kering menuju ke sepeda motor Terdakwa namun pada saat Terdakwa menaikkan karung tersebut ke atas sepeda motor, karung tersebut terjatuh sehingga mengakibatkan karung robek dan biji kopi dalam karung berserakan hingga Terdakwa kembali lagi ke gudang dan mengambil lagi 1 (satu) buah karung berisi sekira 50 (lima puluh) kilogram biji kopi kering dan Terdakwa kembali mengangkatnya menuju ke arah sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat karung tersebut ke atas sepeda motor dan pergi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi Fitriyah (istri Saksi Syarifuddin) yang sedang berada di rumah melihat dari jendela rumah dan menyadari bahwa Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor dengan membawa karung yang berisi kopi hingga kemudian Saksi Fitriyah keluar rumah dan berteriak "maling, maling";
- Bahwa setelah Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor sekira 200 (dua ratus) meter, 1 (satu) buah karung berisi biji kopi kering terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa lalu Terdakwa diamankan oleh warga setempat dan diserahkan ke Polsek Wih Pesam;
- Bahwa Saksi Syarifuddin maupun Saksi Fitriyah tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil ataupun memiliki 1 (satu) buah karung berisikan 50 (lima puluh) kilogram biji kopi kering milik Saksi Syarifuddin tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, Saksi Syarifuddin telah mengalami kerugian materil sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian biji kopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim



mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana / subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Ramadan Rangayoni Bin Ardi yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus



diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bermula pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion nomor polisi BL 4947 YE sedang menuju ke rumah bibi Terdakwa yang berada di Kampung Rimba Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke arah Lampahan dan di perjalanan timbul niat Terdakwa untuk mengambil biji kopi kering;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di Dusun Seneubok Aceh, Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di dekat rumah Saksi Syarifuddin dengan jarak sekira 5 (lima) meter. Adapun kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang Saksi Syarifuddin yang berada di sebelah rumah Saksi Syarifuddin dan di gudang tersebut Terdakwa melihat beberapa karung berisi biji kopi kering, kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) karung berisi biji kopi kering menuju ke sepeda motor Terdakwa namun pada saat Terdakwa menaikkan karung tersebut ke atas sepeda motor, karung tersebut terjatuh sehingga mengakibatkan karung robek dan biji kopi dalam karung



berserakan hingga Terdakwa kembali lagi ke gudang dan mengambil lagi 1 (satu) buah karung berisi sekira 50 (lima puluh) kilogram biji kopi kering dan Terdakwa kembali mengangkatnya menuju ke arah sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat karung tersebut ke atas sepeda motor dan pergi dengan mengendarai sepeda motor. Adapun Saksi Fitriyah (istri Saksi Syarifuddin) yang sedang berada di rumah melihat dari jendela rumah dan menyadari bahwa Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor dengan membawa karung yang berisi kopi hingga kemudian Saksi Fitriyah keluar rumah dan berteriak "maling, maling";

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor sekira 200 (dua ratus) meter, 1 (satu) buah karung berisi biji kopi kering terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa lalu Terdakwa diamankan oleh warga setempat dan diserahkan ke Polsek Wih Pesam. Bahwa Saksi Syarifuddin maupun Saksi Fitriyah tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil ataupun memiliki 1 (satu) buah karung berisikan 50 (lima puluh) kilogram biji kopi kering milik Saksi Syarifuddin tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang "mengambil", oleh karena Terdakwa telah secara nyata memindahkan barang berupa 1 (satu) buah karung berisi sekira 50 (lima puluh) kilogram biji kopi kering milik Saksi Syarifuddin dan Saksi Fitriyah yang diambilnya dari tempat semula yaitu dari dalam gudang di sebelah rumah, lalu oleh Terdakwa dibawanya tempat lainnya sehingga dalam penguasaan Terdakwa. Sehingga oleh karena tindakan mengambilnya tersebut suatu barang yang dalam hal ini adalah 1 (satu) buah karung berisi sekira 50 (lima puluh) kilogram biji kopi kering akhirnya berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya yang sah yakni Saksi Syarifuddin dan Saksi Fitriyah selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan barang berupa 1 (satu) buah karung berisi sekira 50 (lima puluh) kilogram biji kopi kering, oleh karena barang tersebut merupakan suatu benda yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan kerugian yang diterima oleh Saksi Syarifuddin dan Saksi Fitriyah atas kehilangan barang miliknya tersebut, sehingga Majelis menilai yang diambil oleh Terdakwa adalah merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pengambilan 1 (satu) buah karung berisi sekira 50 (lima puluh) kilogram biji kopi kering oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum oleh karena tindakan mengambilnya dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah bukan merupakan kepunyaannya, serta tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah yaitu Saksi Syarifuddin dan Saksi Fitriyah, padahal Terdakwa sebenarnya sadar betul bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain, sehingga dari pertimbangan di atas dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan biji kopi kering dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram, berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari Saksi Korban Saksi Syarifuddin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Saksi Syarifuddin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion nomor polisi BL 4947 YE dengan nomor rangka MH33C10029K232236, nomor mesin 3C1-232647, berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ramadan Rangayoni Bin Ardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada Kabupaten Bener Meriah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Syarifuddin dan Saksi Fitriyah selaku korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa saat ini memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa berterus terang dan sangat menyesali perbuatannya oleh karena terpaksa akibat kesulitan ekonomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramadan Rangayoni Bin Ardi** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung yang berisikan biji kopi kering dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram;
dikembalikan kepada Saksi Syarifuddin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion nomor polisi BL 4947 YE dengan nomor rangka MH33C10029K232236, nomor mesin 3C1-232647;
dikembalikan kepada Terdakwa Ramadan Rangayoni Bin Ardi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., Fadillah Usman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad, S.H.